



GUBERNUR SUMATERA UTARA

Medan, 29 Mei 2020

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provsu ;
2. Sekretaris DPRD Provsu ;
3. Para Asisten Sekdaprovsu ;
4. Para Staf Ahli Gubernur;
5. Inspektur Provsu ;
6. Kepala Perangkat Daerah Provsu.

di-

T e m p a t.

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/17132/BKD/II/2020


TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR : 800/13978/BKD/I/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM UPAYA MENSIKAPI PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dengan ini disampaikan bahwa Sistem Kerja Aparatur Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*) **di perpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2020** dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Hal yang terkait pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah/ Tempat Tinggal (*Work From Home*) masih tetap berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara No. 800/13978/BKD/I/2020 tanggal 26 Maret 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Menteri PAN dan RB RI, di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta
3. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta
4. Ketua DPRD Provsu, di Medan